

BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 030/12 /HK/424.014/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS ENTRI DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), maka perlu menetapkan Petugas Entri Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 135 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Entri Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Entri Data sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah petugas penerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan.
- KETIGA : Petugas Entri Data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas antara lain :
- a. menerima setoran dan menyetorkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Desa/Kelurahan dan memverifikasi setoran Pajak dengan rincian Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b. membuat laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mingguan, bulanan serta tahunan dan melaksanakan rekonsiliasi dengan setoran yang telah di setor ke Bank Jatim Cabang Pasuruan; dan
 - c. menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada petugas entry data sebagaimana dimaksud diktum KESATU masing-masing sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali selama 12 (dua belas) bulan.

- KELIMA : Membebaskan biaya sebagai pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Kode Rekening 1.20.05.2.1.02.05 Kegiatan Penata Usahaan Pembukuan Pelaporan Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 - 1 - 2020

BUPATI PASURUAN,



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Camat Se- Kabupaten Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN


NOMOR : 030/ /HK/424.014/2020

TANGGAL : 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS ENTRI DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KECAMATAN SE-KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2020

| NO | KECAMATAN | PETUGAS | NIP | PANGKAT/GOLONGAN |
|----|--------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | PURWODADI | MOKHAMAD MUNIF | K00003491 | - |
| 2 | TUTUR | IKE PRATIWI | 198012012010012006 | Penata Muda/IIIa |
| 3 | PUSPO | BAWUK SUCIATI | THL | - |
| 4 | TOSARI | NI KOMANG RU | 197004142008012023 | Pengatur Muda Tk I/IIb |
| 5 | LUMBANG | MOH.ZAINUDIN | 196111131982011006 | Penata Muda Tk I/IIIb |
| 6 | PASREPAN | DENNY P | THL | - |
| 7 | KEJAYAN | AKH.JUNAIDI | 196309241986021004 | Penata Muda Tk I/IIIb |
| 8 | WONOREJO | M. WAHYUDI | THL | - |
| 9 | PURWOSARI | SLAMET MULYO S | 196607291999031002 | Pengatur Muda Tk I/IIb |
| 10 | PRIGEN | M.SHOLEH | 196304102007011009 | Pengatur Muda /IIa |
| 11 | SUKOREJO | ANDRI | K.00002919 | - |
| 12 | PANDAAN | RETNO W, SE | K.00003958 | - |
| 13 | GEMPOL | RINA MEGA S | K. 00002268 | - |
| 14 | BEJI | EDDI ISWANTO | 197608092006011008 | Pengatur Muda Tk I/IIb |
| 15 | BANGIL | DASUKI | 197302172007012013 | Pengatur Muda Tk I/IIb |
| 16 | REMBANG | MARSUDI | 196004141987021002 | Pengatur Tk I / IId |
| 17 | KRATON | ZAKIYAH AGUSTINA | 197608072007012013 | Pengatur Muda Tk I/IIb |
| 18 | POHJENTREK | M. IKSAN | THL | - |
| 19 | GONDANGWETAN | M. SAMSUL ANSORI | 196711012007012011 | Pengatur / IIc |
| 20 | REJOSO | SRI BINTARI E S | THL | - |
| 21 | WINONGAN | MUJI UTOMO | 197303242008011010 | Pengatur Muda Tk I/IIb |
| 22 | GRATI | MASROFATUL H | THL | - |
| 23 | LEKOK | NOVITA | THL | - |
| 24 | NGULING | UMROTUL ZHURIA | 197901012010012013 | Juru / Ic |

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF